



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

**PENGGUGAT**, NIK. 1271215309870004, Tempat/tanggal lahir Medan, 13 September 1987, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, NIK. 1271192710880002, Tempat/tanggal lahir Benteng, 27 Oktober 1988, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn, tanggal 13

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2025, telah mengajukan Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan Tersebut dilangsungkan pada tanggal 31 Maret 2019 dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sebagaimana tercatat dalam kutipan buku nikah No. xxxxx tertanggal 31 Maret 2019;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrak di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Deli Serdang, selama 1 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul/melakukan hubungan sebagai suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - Xxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Desember 2020;
  - Xxxxx, perempuan, lahir pada tanggal 13 Januari 2022;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung kurang lebih 1 bulan, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  - Tergugat tidak memberi nafkah sejak bulan Juni tahun 2024;
  - Tergugat tidak bisa di ajak musyawarah dan tidak bisa diajak diskusi oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



- Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

7. Bahwa puncak dari percekocokan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023, yang dimana pada saat itu Tergugat ijin kepada Penggugat ingin pergi bekerja merantau ke luar negeri, kemudian Penggugat mengizinkan Tergugat untuk pergi keluar negeri, tetapi sampai saat ini setelah Tergugat sudah merantau Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah kediaman Bersama dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak memiliki rasa bersalah dan tidak ada usaha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Tergugat tidak mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa Penggugat juga mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas dengan alasan;

- a. Bahwa kedua anak Penggugat dengan Tergugat selama ini berada dibawah asuhan Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat tetap ingin kedua anak kandung Penggugat dengan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat dan memiliki kekuatan hukum jika terjadi sesuatu dikemudian hari;
- c. Bahwa anak tersebut masih dibawah umur yang tentunya membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang seorang ibu;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Penggugat tidak terhalang secara hukum untuk melakukan pengasuhan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama **Xxxxx**, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Desember 2020 dan **Xxxxx**, perempuan, lahir pada tanggal 13 Januari 2022, kepada Penggugat sampai anak dewasa/mandiri;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau: apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat inperson datang menghadap ke persidangan;

Bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2025 dengan Mediator H. M. Dharma Bakti Nst, S.H., S.E., M.H. dan Mediator melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis tetap memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat sebagaimana disampaikan oleh kuasanya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat inperson hanya hadir dalam proses mediasi tanggal 20 Januari 2025, sedangkan persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban, walaupun Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan tanggal 31 Maret 2019, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-10122020-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 14 Desember 2020, atas nama Xxxxx, Laki-laki, lahir di Medan, 01 Desember 2020, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 1271-LT-22092022-0089 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 23 September 2022, atas nama Xxxxx, Perempuan, lahir di Medan, 13 Januari 2022, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai diberi tanda P.3;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Xxxxx, umur 23 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat;

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2019 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di kediaman orang tua Penggugat sebagaimana dengan alamat Penggugat;
- Bahwa mulanya rumah tanggal Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sejak bulan Maret 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak terbuka dan tidak bisa diajak bermusyawarah dengan Penggugat serta sudah tidak bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2023, disebabkan Tergugat izin merantau ke luar negeri tetapi tidak pernah mengabari bahkan tidak pulang ke kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat datang ke rumah mereka;
- Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat mampu merawat dan mengasuh anaknya;

Saksi 2, **Xxxxx**, umur 22 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2019 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir bersama di kediaman orang tua Penggugat sebagaimana dengan alamat Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



- Bahwa mulanya rumah tinggal Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sejak bulan Maret 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak terbuka dan tidak bisa diajak bermusyawarah dengan Penggugat serta sudah tidak bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2023, disebabkan Tergugat izin merantau ke luar negeri tetapi tidak pernah mengabari bahkan tidak pulang ke kediaman bersama, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat datang ke rumah mereka;
- Bahwa kami keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat mampu merawat dan mengasuh anaknya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah benar sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Tergugat hadir di persidangan pada tanggal 20 Januari 2025, selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bersertifikat Non Hakim Pengadilan Agama Medan H. M. Dharma Bakti Nst, S.H., S.E., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Januari 2025 mediasi gagal/Tergugat tidak beritikad baik, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat disebabkan Tergugat tidak terbuka dan tidak bisa diajak bermusyawarah dengan Penggugat serta sudah tidak bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menjawab gugatan Penggugat pada sidang tanggal 03 Februari 2025 dan tanggal 10 Februari 2025, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini telah sesuai dengan asas *audi et alteram partem*, karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa jawaban, pembuktian Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan hadhanah/pemeliharaan anak dapat diajukan bersama-sama (kumulasi) dengan gugatan perceraian, oleh karena itu secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu mempertimbangkan tentang gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan terjadi pertengkaran

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak terbuka dan tidak bisa diajak bermusyawarah dengan Penggugat serta sudah tidak bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 31 Maret 2019 adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan karenanya pula Pemohon dapat menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx, Laki-laki, lahir di Medan, 01 Desember 2020 dan Xxxxx, Perempuan, lahir di Medan, 13 Januari 2022. Bahwa berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 KUH Perdata bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil karenanya dapat diterima dan karenanya pula telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx, berumur  $\pm 4$  tahun dan Xxxxx, berumur  $\pm 2$  tahun (P.2 dan P.3);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memberi keterangan di depan sidang, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak terbuka dan tidak bisa diajak bermusyawarah dengan Penggugat serta sudah tidak bertanggungjawab terhadap nafkah

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga. Keterangan tersebut, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan keterangan kedua saksi *a quo* bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan karenanya pula kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan dua orang saksi, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbuka dan tidak bisa diajak bermusyawarah dengan Penggugat serta sudah tidak bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran sejak bulan Maret 2019 dan puncak pertengkaran pada bulan Januari 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mampu mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak terbuka dan tidak bisa diajak bermusyawarah dengan Penggugat serta sudah tidak bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga, dan pertengkaran tersebut tidak dapat didamaikan oleh keluarga bahkan keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi rasa saling memberikan kasih sayang sebagai modal utama dalam membina rumah tangga. Bahwa dengan tidak adanya rasa kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang menjadi fundasi dasar dalam membina keluarga maka menjadi indikasi yang kuat pula bahwa tidak akan

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai tujuan membangun kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken home*);

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu menggali lebih jauh mengenai siapa yang salah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah tidak berhasil didamaikan dan harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan diantara alasan perceraian ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 (QS.30:21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (QS. 30:21);

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan:

وَادَا شَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : Apabila ketidaksenangan si isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.

Menimbang, bahwa Tergugat yang hadir pada sidang tanggal 20 Januari 2025 tetapi tidak hadir pada sidang lainnya dan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membela kepentingannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perkara ini diputus di luar hadirnya Tergugat (*contra dicto*ir of *tegen spraak*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan tentang gugatan hadhanah/penguasaan anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam gugatan perceraian tersebut di atas secara *mutatis mutandis* sejauh berkaitan dengan gugatan Hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx, Laki-laki, lahir di Medan, 01 Desember 2020 dan Xxxxx, Perempuan, lahir di Medan, 13 Januari 2022, dianggap merupakan pertimbangan dalam gugatan hak hadhanah/ pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan tentang hak hadhanah/pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat karena anak tersebut

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mumayyiz atau masih dibawah umur 12 tahun juga selama ini tinggal bersama dan dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedua orang tuanya wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Dan dalam Pasal 105 huruf a dan c jo. Pasal 156 huruf a dan huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa hadhanah atau pemeliharaan anak bertujuan agar terjamin tumbuh dan berkembangnya serta demi kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak. Bahwa sepanjang pemeriksaan di muka persidangan dan bukti yang diajukan Penggugat ternyata anak yang dimohonkan hadhanah tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dan ternyata pula Penggugat tidak terhalang untuk menjadi pemegang hak hadhanah dan mampu memelihara serta mendidik anak *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx, Laki-laki, lahir di Medan, 01 Desember 2020 dan Xxxxx, Perempuan, lahir di Medan, 13 Januari 2022 berada dibawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak *a quo*, akan tetapi menurut hukum Penggugat harus tetap memberikan hak akses kepada Tergugat

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang tidak memegang hak asuh, untuk memberikan kasih sayang, sebagaimana selayaknya ayah kandung bagi anak-anaknya, oleh karenanya jika Penggugat enggan atau menghalangi Tergugat memberikan akses dan kasih sayang kepada anak *a quo* dapat dijadikan sebagai alasan menggugat pencabutan hak asuh anak tersebut di kemudian hari. Hal ini sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Xxxxx**, Laki-laki, lahir di Medan, 01 Desember 2020 dan **Xxxxx**, Perempuan, lahir di Medan, 13 Januari 2022 keduanya berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**1.020.000,00** (satu juta dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nikmah M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Samlah** dan **Drs. H. Yusri, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rita Suryani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasanya dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Samlah**

**Dra. Hj. Nikmah M.H**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Yusri, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rita Suryani, S.Ag**

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	150.000,00
.		
3. Biaya Panggilan	: Rp	800.000,00
.		
4. PNBP Relaas	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>1.020.000,00</b>
(satu juta dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)